

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
ATAS PERKARA GUGATAN SEDERHANA WANPRESTASI
TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN
JAMINAN FIDUSIA PADA PT REKSA FINNANCE
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
NO:70/PDT.GS/2024/PN.PLG)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Mengikuti Ujian Seminar Proposal
Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Disusun Oleh:

Adinda Dwina Salsabila

02011382126389

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2025**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Adinda Dwina Salsabila
NIM : 02011382126389
Program Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
ATAS PERKARA GUGATAN SEDERHANA WANPRESTASI
TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN
FIDUSIA PADA PT REKSA FINNANCE
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
NO:70/PDT.GS/2024/PN.PLG)**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Ujian Komprehensif pada Tanggal 28 Februari 2025
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2025

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.HUM.
NIP.197307281998021001

Pembimbing Pembantu

Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H
NIP. 199203272019031008

Mengetahui



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Adinda Dwina Salsabila
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382126389
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Linggau, 23 Juli 2003
Fakultas : Hukum
Status Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 31 Januari 2025



Adinda Dwina Salsabila
NIM. 02011382126389

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sukses bukanlah kunci kebahagiaan. Kebahagiannlah kunci menuju sukses. Jika anda mencintai apa yang anda kerjakan, anda akan menjadi orang sukses.”
-Albert Schweitzer

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- Kedua Orang Tua-ku
- Saudara-saudara-ku
- Sahabat-sahabat-ku
- Almamater-ku

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Pertimbangan Hukum Hakim Atas Perkara Gugatan Sederhana Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Pada PT Reksa Finance (Studi Putusan Pengadilan NegeriPalembang NO:70/PDT.GS/2024/PN.PLG)”. Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan serta bantuan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum perdata. Meskipun demikian, penulis telah menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulisa sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Palembang, 31 Januari 2025



Adinda Dwina Salsabila

NIM. 02011382126389

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menerima banyak dukungan doa serta motivasi dari berbagai pihak. Semua bantuan yang diberikan sangat berarti dan memberikan kebahagiaan tersendiri bagi penulis. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan yang diterima selama penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emmirzon, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., N.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Pembimbing utama yang telah memberikan arahan, bimbingan serta dukungan selama pengerjaan skripsi ini hingga dapat terselesaikan.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberikan arahan, bimbingan serta dukungan selama pengerjaan skripsi ini hingga dapat terselesaikan.
7. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

8. Kepada Orangtuaku Ayah Kurniawan Abadi, S.E., M.M dan Ibu Tri Hartati, S.E., M.M yang selalu memberikan suatu hal yang terbaik bagi saya, terima kasih atas pengorbanan waktu, perhatian, serta kesabaran dalam menghadapi segala kesulitan demi saya. Kasih sayang yang tiada henti telah kalian berikan setiap saat sangat berarti bagi saya.
9. Kepada saudara laki-laki saya yang telah mendukung saya dan memotivasi M.Hartawan Basofi, S.T
10. Kepada seluruh sahabat-sahabat saya serta teman baik saya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu atas dukungan dan semangat yang kalian berikan kepada saya.
11. Kepada keluarga besar saya yang selalu mendukung saya
12. Kepada teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, 31 Januari 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Adinda', written on a light-colored background with faint horizontal lines.

Adinda Dwina Salsabila
NIM. 02011382126389

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	I
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	BOOKMARK
NOT DEFINED.	
MOTTO	IV
KATA PENGANTAR.....	V
UCAPAN TERIMA KASIH	VI
DAFTAR ISI.....	VIII
ABSTRAK	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. LATAR BELAKANG.....	3
B. RUMUSAN MASALAH	10
C. TUJUAN PENELITIAN	10
D. MANFAAT PENELITIAN	11
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis	11
E. RUANG LINGKUP	12
F. KERANGKA TEORI.....	13
1. Teori Pertimbangan Hakim	13
2. Teori Perjanjian	14
3. Teori Wanprestasi	23
G. METODE PENELITIAN	24
1. Jenis Penelitian.....	25
2. Pendekatan Penelitian	25
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	27
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	28
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	29
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	31
A. TINJAUAN UMUM PERJANJIAN	31

1. Pengertian Perjanjian	31
2. Syarat Sah Perjanjian	32
3. Unsur-Unsur Perjanjian.....	34
4. Jenis-Jenis Perjanjian	37
B. TINJAUAN UMUM WANPRESTASI	43
1. Pengertian Wanprestasi	43
2. Akibat Hukum Wanprestasi	45
3. Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi	47
C. TINJAUAN UMUM JAMINAN FIDUSIA	49
1. Pengertian Jaminan Fidusia.....	49
2. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia	50
3. Cidera Janji Jaminan Fidusia	52
4. Eksekusi Jaminan Fidusia	54
D. TINJAUAN UMUM GUGATAN SEDERHANA.....	57
1. Pengertian Gugatan Sederhana	57
2. Upaya Hukum Gugatan Sederhana	59
3. Penyelesaian Gugatan Sederhana.....	61
BAB III PEMBAHASAN	64
A. FAKTOR PENYEBAB WANPRESTASI DALAM	PERJANJIAN PEMBIAYAAN JAMINAN FIDUSIA.....64
B. PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP	WANPRESTASI MELALUI GUGATAN SEDERHANA
YANG TIDAK DITERIMA DALAM PUTUSAN	PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
No: 70/PdT.GS/2024/PN.PLG	83
BAB IV PENUTUP	107
A. KESIMPULAN	107
B. SARAN	108
DAFTAR PUSTAKA	110

ABSTRAK

Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin kepatuhan debitur terhadap kewajibannya. Fidusia, yang berfungsi sebagai jaminan atas benda bergerak, memberikan hak kepada kreditur untuk merebut kembali barang yang dijadikan agunan apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan yang menggunakan jaminan fidusia serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam gugatan sederhana terkait wanprestasi. Studi kasus yang digunakan berasal dari Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 70/Pdt.GS/2024/PN.Plg. Dalam kasus tersebut, tergugat tidak mampu membayar angsuran pembiayaan kendaraan dan terjerat wanprestasi. Walaupun penggugat telah memberikan kesempatan dengan mengirimkan surat pemberitahuan dan teguran, tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, eksekusi jaminan fidusia dilakukan melalui proses lelang. Penelitian ini menunjukkan bahwa wanprestasi sering disebabkan oleh faktor eksternal, seperti kebakaran, yang tidak dapat dikategorikan sebagai force majeure. Selain itu, pertimbangan hukum hakim menunjukkan bahwa keberadaan pihak ketiga, seperti asuransi, dalam gugatan sederhana dapat mempengaruhi jalannya proses hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menggali faktor penyebab wanprestasi dan menyelidiki bagaimana hakim mempertimbangkan aspek hukum dalam gugatan sederhana terkait perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia.

Kata Kunci : Perjanjian Kredit, Jaminan Fidusia, Wanpreestasi, Gugatan Sederhana.

Pembimbing Utama,



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

Palembang,

Pembimbing Pembantu,



Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.
NIP. 199203272019031008

Ketua Bagian Hukum Perdata



Helena Primadianti S. S.H., M.H.
NIP. 198609142009022004

2025

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian kredit merupakan aspek yang penting dalam memberikan kredit, tanpa adanya perjanjian yang telah ditandatangani oleh pihak bank dan debitur maka perjanjian kredit itu dianggap tidak ada. Dalam melakukan perjanjian kredit yang biasanya diikuti perjanjian jaminan atau suatu kesepakatan hukum di mana satu pihak (pemilik jaminan) memberikan jaminan kepada pihak lain (pihak yang dijamin) sebagai bentuk jaminan untuk memastikan pemenuhan kewajiban yang ada dalam perjanjian atau kontrak. Jaminan ini dapat berupa aset atau barang berharga yang digunakan untuk menjamin pembayaran utang atau kewajiban lain, dan memberikan hak kepada pihak yang dijamin untuk mengambil alih jaminan tersebut jika kewajiban tidak dipenuhi.¹

Dalam melakukan transaksi kredit antara kreditur dan debitur biasanya melibatkan lembaga penjaminan, salah satunya Fidusia yang merupakan lembaga penjaminan yang hadir akibat adanya suatu perjanjian pokok. Pemerintah telah menetapkan kebijaksanaan dalam melakukan perkreditan melalui lembaga keuangan baik itu milik pemerintah maupun milik swasta yang dapat memberikan kredit dengan bunga yang rendah. Jadi prosedur dalam memperoleh kredit haruslah mudah dan cepat karena

¹ Setiawan, R, *Hukum Jaminan dan Eksekusi Jaminan*. Jakarta: Penerbit Hukum Utama, 2019.

jika prosedur tersebut susah akan mengakibatkan pengajuan kredit menjadi semakin sulit dan rumit. Fidusia ini dikenal sebagai salah satu jaminan hak milik perwalian karena hak dari kepemilikan benda yang dapat dialihkan sedangkan dari debitur akan tetap menguasai barang tersebut secara fisik. Jaminan yang diberikan sebagai agunan dapat berupa jaminan perorangan atau jaminan kebendaan, jaminan fidusia dapat berbentuk jaminan kebendaan.

Menurut Pasal 1320 KUHPerdota yang menyatakan bahwa sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Kesepakatan bagi mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal²

Prinsip pada jaminan fidusia tidak memiliki kesamaan pada jaminan lain karena pada objek jaminan lain harus diserahkan kepada kreditur. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 1152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berisikan : “Jika barang jaminan tetap dibiarkan dikuasai debitur maka jaminan tersebut akan tidak sah.” Lalu Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Selanjutnya di singkat UU Jaminan Fidusia) yang mengatakan : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

² Tami Rusli, Priskalia Anggraini, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Gugatan Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Studi Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN.Liw), *Jurnal Rectum*, Volume 6, Nomor 1, (2024) Januari:134-149.

Dimana kalimat tersebut menyampaikan bahwa “Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekusi yang sama dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.” sesuai dengan Pasal 15 Ayat (2) UU Jaminan Fidusia.

Pengaruh yang ditimbulkan dari sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan dalam eksekusi yang sama dengan putusan pengadilan, jika pemberi fidusia atau debitur melakukan cedera janji, maka penerima fidusia sebagai pihak yang mempunyai piutang dapat melakukan lelang atau penjualan atas benda yang dijadikan objek jaminan fidusia. Menurut Pasal 15 Ayat (3) UU Jaminan Fidusia, “Apabila debitur cedera janji objek yang menjadi jaminan fidusia akan dijual oleh penerima fidusia (kreditur) karena telah mendapatkan penguatan hak atas kekuasaannya sendiri.” Hak tersebut merupakan kekuatan eksekutorial atau hak eksekusi dimana dalam melakukan eksekusi pelaksanaannya dapat langsung dilakukan tanpa harus melalui pengadilan karena hal ini bersifat final serta mengikat bagi para pihak yang melakukan putusan tersebut.³

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 UU Jaminan Fidusia “adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda bergerak maupun tidak bergerak mengenai Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai jaminan

³ Joni Alizon, Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, *Jurnal Eksekusi*, Vol.2 No. 1 Juni 2020, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau

pelunasan barang tertentu.”⁴ Bahwa diketahui selama ini fidusia merupakan penyerahan hak milik dalam kepercayaan fidusia dengan sebutan penyerahan untuk melanjutkan penguasaan benda jaminan tersebut. Dalam pemberian kredit ini kreditur berharap bahwa pengembalian kredit yang telah dipinjamkan dengan bunga yang ditetapkan, namun kenyataannya tidak semua berjalan lancar karena kredit mengalami penunggakan. Maka peran lembaga jaminan fidusia digunakan dalam perjanjian kredit yang telah didaftarkan dilembaga jaminan fidusia dan memperoleh hak untuk mendapatkan bantuan dari pihak-pihak yang berwajib untuk mengambil fidusia yang telah dijanjikan dalam perjanjian tersebut.

Secara umum wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak.⁵ Menurut hukum perdata, wanprestasi adalah kondisi di mana salah satu pihak dalam kontrak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian.⁶ Menurut Pasal 1238 KUHPerdata Menyatakan bahwa “suatu perjanjian dianggap tidak dipenuhi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan perjanjian.” Pasal 1239 KUHPerdata “Mengatur mengenai keadaan di mana debitur tidak dapat

⁴ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁵ Hukumonline, 2023, Pengertian dan Penanganan Wanprestasi dalam Hukum Perdata, Diakses dari <https://www.hukumonline.com/wanprestasi>

⁶ Hidayat, M, Aspek Hukum Wanprestasi dalam Kontrak Bisnis di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, Volume 24 No. 2 Tahun 2021.

memenuhi kewajibannya karena keadaan yang tidak dapat dihindari (*force majeure*), tetapi ini tidak serta merta menghilangkan kewajiban untuk memenuhi perjanjian.” dan Pasal 1243 KUHPerdota “Menyebutkan bahwa dalam hal wanprestasi, pihak yang dirugikan berhak untuk meminta ganti rugi atau kompensasi atas kerugian yang timbul akibat wanprestasi.”⁷

Tindakan wanprestasi dapat menimbulkan konsekuensi terhadap pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi dalam memberikan ganti rugi sehingga tidak ada satu pihak yang dirugikan dalam permasalahan tersebut. Tindakan wanprestasi dapat terjadi akibat berbagai faktor yang menyebabkan salah satu pihak dalam perjanjian tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Kecuali tidak adanya kontrak yang memiliki alasan *force majeure* atau tidak terkendali yang pada umumnya dapat membebaskan pihak yang tidak memenuhi perjanjian prestasi untuk sementara waktu atau selamanya. Meskipun kreditur mempunyai peran penting dalam kinerja perekonomian dan penjaminan, kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia harus mempunyai perlindungan hukum tetapi masih sangat lemah dan terbatas.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana diterbitkan bertujuan

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota).

untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Gugatan Sederhana atau *Small Claim Court* merupakan bagaimana tata cara dalam pemeriksaan di persidangan terhadap suatu gugatan perdata yang mempunyai nilai gugatan materil yang kecil atau perkara ringan dan dapat diselesaikan dengan cara sederhana oleh Mahkamah Agung.⁸ Gugatan sederhana atau *small claim court* juga dapat diartikan sebagai tata cara pemeriksaan dalam persidangan terhadap suatu gugatan perdata yang memiliki nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500.000.000., (lima ratus juta rupiah) yang dapat diselesaikan dengan cara dan pembuktian yang sederhana.⁹

Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia, studi kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 70/Pdt.GS/2024/ PN.Plg. Permasalahan ini berawal dari Penggugat (PT Reksa Finance Cabang Jakarta Selatan) dengan Tergugat (Tohar) yang mempunyai perjanjian pembiayaan jaminan fidusia dengan mendapatkan fasilitas pembiayaan untuk 1 (satu) unit kendaraan yang disertai dengan akta jaminan fidusia, dan telah disepakati dalam perjanjian sebagaimana perjanjian pembiayaan jaminan fidusia dengan pembayaran secara angsuran, dimana tergugat memiliki kewajiban membayar angsuran perbulan sebesar Rp.11.581.000.- (sebelas juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

⁸ Hukum Online, 2023, 8 Tahun Small Claim Court dan Perbedaan dengan Negara Lain, Diakses dari <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt642c2df29a1dd/8-tahun-small-claim-court-dan-perbedaan-dengan-negara-lain/>

⁹ Hukum Online, 2021, Seluk Beluk Gugatan Sederhana, Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/seluk-beluk-gugatan-sederhana-lt56a9cc2d21ea9/>

setiap bulannya selama 36 (tiga puluh enam) kali. Sebagaimana perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak ternyata tergugat hanya membayar 3 (tiga) kali angsuran, dana penggugat masih memiliki itikad baik walaupun tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi), penggugat memberikan Surat Pemberitahuan (SP1), surat Teguran (SP2), Pemberitahuan Terakhir (SP3) dan surat somasi.¹⁰ Namun tergugat tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran kepada penggugat sebagaimana yang telah disepakati, tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi/ ingkar janji kepada penggugat sebagaimana Pasal 5 ayat 2 pada surat perjanjian jaminan fidusia yang berbunyi , “Bilamana Pemberi Fidusia tidak memenuhi dengan seksama kewajibannya menurut yang telah ditentukan dalam perjanjian Fidusia tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian, maka lewat waktu yang ditentukan untuk memenuhi kewajiban tersebut saja sudah cukup membuktikan tentang adanya pelanggaran atau kelalaian pemberi Fidusia dalam memenuhi kewajiban tersebut, dalam hal mana hak pemberi fidusia untuk meminjam pakai objek jaminan fidusia menjadi berakhir dan jaminan fidusia harus diserahkan dengan segera oleh pemberi fidusia kepada penerima fidusia setelah diberitahukan secara tertulis oleh penerima fidusia.” Perbuatan ingkar janji yang dilakukan tergugat kepada penggugat membuat kerugian, oleh karena itu majelis hakim melakukan pengamanan dan eksekusi atas objek jaminan fidusia dengan melakukan penjualan atau

¹⁰ Pengadilan Negeri Sumatera Selatan, Putusan No. 70/Pdt.GS/2024/PN.Plg., hlm 3,

pelelangan atas objek jaminan. Penggugat melakukan gugatan agar dapat menghindari kerugian yang lebih besar lagi, untuk itu tergugat haruslah dihukum berdasarkan hukum yang berlaku.

Dari permasalahan yang telah dijelaskan, penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Pertimbangan Hukum Hakim Atas Perkara Gugatan Sederhana Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Pada PT Reksa Finance (Studi Putusan No: 70/Pdt.Gs/2024/PN.Plg)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka beberapa permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Apa Faktor penyebab terjadinya Wanprestasi di dalam Perjanjian Pembiayaan Penjaminan Fidusia?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Wanprestasi melalui Gugatan Sederhana yang tidak diterima dalam Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang No: 70/Pdt.GS/2024/PN.Plg?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini yakni, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya Wanprestasi di dalam Perjanjian Pembiayaan Penjaminan Fidusia.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Wanprestasi melalui Gugatan Sederhana yang tidak diterima dalam Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang No: 70/Pdt.GS/2024/PN.Plg.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman serta memberikan manfaat sebagai salah satu sumber referensi bagi semua subjek hukum mengenai literatur ilmu hukum maupun teori-teori dalam hukum perdata khususnya terkait dengan kasus Wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan penjaminan fidusia.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran bagi semua praktisi hukum, yaitu:

a. Perusahaan Lembaga Pembiayaan PT Reksa Finnance

Penelitian ini dapat diharapkan menjadi sumber informasi yang mempunyai manfaat dan menambah ilmu serta wawasan mengenai penerapan wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia dalam gugatan sederhana serta efektivitas penegakan hukum dan

perlindungan konsumen mengenai penerapan wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia dalam gugatan sederhana.

b. Konsumen

Penelitian ini dapat diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam perjanjian mengenai penerapan wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia dalam gugatan sederhana.

c. Hakim

Penelitian ini dapat diharapkan membantu Hakim dalam melakukan upaya pengenalan kepada masyarakat terkait dengan tata cara penerapan wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia dalam gugatan sederhana.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan skripsi ini agar pembahasan lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada. Dalam penulisan skripsi yang akan dikaji, yaitu tentang faktor penyebab terjadinya wanprestasi di dalam perjanjian pembiayaan jaminan fidusia dan pertimbangan pertimbangan hukum hakim atas perkara gugatan sederhana wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia pada PT Reksa Finance (Studi Putusan No: 70/Pdt.Gs/2024/PN.Plg).

F. KERANGKA TEORI

1. Teori Pertimbangan Hakim

Untuk menyesuaikan wujud dari nilai suatu keputusan hakim yang dapat menjadi aspek penting dan mengandung kepastian hukum serta keadilan “*ec aequo et bono*” maka hal ini sangat diperlukan karena belandaskan dengan pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim terhadap perselisihan antar para pihak dalam sistem hukum Indonesia adalah bahwa pada prinsipnya dalam putusan pengadilan dalam perkara perdata pasti ada pihak yang menang dan pihak yang kalah.

Namun demikian, dengan mengabulkan semua permintaan pihak yang menang, pihak yang kalah sering kali dihukum terlalu berat, dan akibatnya pihak yang kalah sering kali mengajukan gugatan karena tidak setuju dengan putusan pengadilan. Pihak yang kalah tidak akan menempuh jalur hukum tambahan jika putusannya adil. Bahkan jika salah satu pihak terbukti melanggar hukum atau kontrak, putusan perdata harus dapat mengakomodasi kedua belah pihak. Namun, untuk mengganti kerugian pihak yang kalah, tidak boleh terlalu berat bagi mereka untuk menolak dan mengajukan pembelaan kepada hakim.¹¹

¹¹ Pandu Dewanto, Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan, *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 5 Nomor 2 Oktober 2020.

Pertimbangan hakim dalam sistem peradilan memiliki banyak manfaat penting dalam mendukung keadilan serta efektivitas proses hukum, juga mempunyai manfaat bagi para pihak yang memiliki sangkutan sehingga pertimbangan hakim dapat disikapi dengan cermat, tepat, baik dan teliti. Apabila tidak terlaksana hal tersebut dapat membuat putusan hakim dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung.

2. Teori Perjanjian

Dalam membuat suatu perjanjian maka para pihak harus memperhatikan sekurang-kurangnya 5 (lima) asas fundamental yang bersumber dari KUHPerdato. Asas-asas yang dimaksud adalah:¹²

1. Asas Konsensualisme

Makna dari asas konsensualisme adalah para pihak yang mengadakan perjanjian harus sepakat dalam setiap isi atau hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang dibuat. Asas konsensualisme tersirat dalam salah satu syarat sah perjanjian berdasarkan KUH Perdata.

Pasal 1320 KUH Perdata menerangkan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

¹² Hukum Online, 2022, 5 Asas-Asas Hukum Perdata Terkait Perjanjian, Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-perdata-lt62826cf84ccbf/?page=all>

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak tersirat dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menerangkan bahwa semua persetujuan (perjanjian) yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Terkait asas kebebasan berkontrak, para pihaknya memiliki kebebasan untuk hal-hal sebagai berikut:

4. Menentukan/memilih klausa dari perjanjian yang akan dibuat.
5. Menentukan apa yang menjadi objek perjanjian.
6. Menentukan bentuk perjanjian.
7. Menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *Pacta Sunt Servanda* adalah asas atau prinsip dasar dalam sistem hukum civil law yang dalam perkembangannya diadopsi dalam hukum internasional. Asas hukum perdata ini berkaitan dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan antara para individu dan mengandung makna, bahwa:

1. Perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya; dan
2. Mengisyaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi.

4. Asas *Iktikad Baik*

Iktikad baik bermakna melaksanakan perjanjian dengan maksud (iktikad) yang baik. iktikad baik hendaknya diartikan sebagai:

1. Kejujuran saat membuat kontrak;
2. Pada tahap pembuatan ditekankan, apabila kontrak dibuat di hadapan pejabat, para pihak dianggap beriktikad baik; dan
3. Sebagai kepatutan dalam tahap pelaksanaan, yaitu terkait suatu penilaian, baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan kesepakatan dalam

kontrak; atau semata-mata untuk mencegah perilaku yang tidak patut dalam pelaksanaan kontrak.

5. Asas Kepribadian

Asas kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seseorang akan melakukan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan pribadi atau perseorangan saja.

Dalam KUH Perdata, asas hukum perdata ini tersirat dalam pasal berikut.

1. Pasal 1315 KUH Perdata yang menerangkan bahwa pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.
2. Pasal 1340 KUH Perdata yang menerangkan bahwa persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan.

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata yang mengatur perjanjian merupakan segala sesuatu perbuatan dimana satu individu yang mengaitkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pasal tersebut berarti bahwa perjanjian adalah suatu kesepakatan di mana satu pihak atau lebih membuat komitmen untuk melakukan

sesuatu atau tidak melakukan sesuatu demi kepentingan pihak lain atau pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Dalam pengertian pasal tersebut tidaklah lengkap, akan tetapi dalam suatu perjanjian jika menarik kesimpulan dengan jelas terdapat satu pihak yang mengaitkan dengan pihak lain.¹³ Ada beberapa pengertian teori mengenai perjanjian menurut para ahli :

- a. Menurut Ahmad Rifai, perjanjian bukan hanya kesepakatan akan tetapi menciptakan keterikatan hukum yang mengikat pihak-pihak untuk memenuhi isi perjanjian dan menegaskan aspek penting dalam perjanjian hukum.¹⁴
- b. Menurut Herlien Budiono, “perjanjian adalah Tindakan hukum yang terbentuk dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan perihal aturan, bentuk formal oleh perjumpaan pernyataan kehendak yang saling bergantung satu sama lain sebagaimana dinyatakan oleh 2(dua) atau lebih pihak dan dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak serta atas beban pihak lainnya atau demi kepentingan dan beban kedua belah pihak (semua) pihak bertimbal balik.”¹⁵

¹³ Ahmadi Miru dan Sakkaa Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456*, Depok: Rajawali Pers, 2018, hal 12.

¹⁴ Rifai, A. (2022), Keterikatan Hukum dalam Perjanjian: Suatu Kajian, *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 35(3), 150-165.

¹⁵ A. Rahim, 2022, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian : Perspektif Teori dan Praktik*, Cetakan Pertama, Makassar, Humanities Genius.

Untuk mencapai suatu perjanjian harus memperhatikan beberapa hal agar perjanjian tersebut sah dalam ruang lingkup hukum dan tidak adanya kecatatan secara formil maupun materil, penjelasan tersebut telah diatur dalam KUHPerdara tentang salah satu syarat yang sah dalam suatu perjanjian dimana tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang dimana menurut pasal ini, syarat sah suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

a. Kesepakatan Para Pihak

Kesepakatan merupakan suatu dasar atas lahirnya suatu perjanjian, Artinya semua pihak yang terlibat dalam perjanjian harus sepakat dan memiliki kehendak yang sama mengenai pokok perjanjian. Kesepakatan ini harus merupakan hasil dari persetujuan sukarela tanpa adanya unsur paksaan atau tindak penipuan.

Ditegaskan kembali dalam Pasal 1321 KUHPerdara, bahwa tidak ada suatu persetujuan yang memiliki kekuatan jika diperoleh karena paksaan atau tipuan.¹⁶

¹⁶ Hukum Online. (2022). “ Teori-teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”.Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>

b. Kecakapan Untuk Mengadakan Perikatan

Menurut Pasal 330 KUHPerdara menyebutkan bahwa seseorang dikatakan “cakap” untuk melakukan perbuatan hukum jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Pasal ini, seseorang yang cakap adalah seseorang yang dewasa yang telah mencapai usia 21 tahun atau lebih, namun ada pengecualian jika seseorang telah menikah atau berada di bawah pengampunan serta tidak mengalami gangguan mental atau tidak berada dalam situasi yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk bertindak secara hukum.¹⁷

Lalu dijelaskan kembali menurut Pasal 433 KUHPerdara menyebutkan bahwa orang yang berada di bawah pengampunan adalah orang yang mengalami gangguan jiwa yang dapat menyebabkan mereka tidak dapat mengurus diri sendiri atau melakukan perbuatan hukum dengan baik. Pengampunan dapat dilakukan melalui proses pengadilan, dan orang yang telah berada di bawah pengampunan akan diwakili oleh seseorang yang bertanggung jawab untuk mengurus kepentingan hukum mereka.

¹⁷ Hukum Online, 2022, Teori-teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>

Jika pada kedua pasal tersebut tidak terpenuhi maka hukum dalam perjanjian tersebut dibatalkan karena terdapat para pihak yang dirugikan akibat dari munculnya perjanjian tersebut.

c. Objek Yang Tertentu

Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa, “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”¹⁸

Berdasarkan pasal tersebut, pokok perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian yang merupakan tindakan hukum atau perbuatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat serta pihak-pihak dalam perjanjian mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, sehingga menciptakan hak dan kewajiban hukum.

d. Sebab Yang Halal

Diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdata tentang syarat sahnya sebab dalam suatu perjanjian. Pasal ini menyatakan bahwa, “suatu sebab adalah terlarang, apabila

¹⁸ Joni Emirzon, Muhammad Sadi Is, 2021, *Hukum Kontrak: Teori dan Praktik*, Cetakan 1, Jakarta, Kencana.

dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.¹⁹

Dengan kata lain, sebab dari suatu perjanjian harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Tidak bertentangan dengan hukum, artinya objek dan tujuan dari perjanjian tidak boleh melanggar ketentuan hukum positif yang berlaku di negara tersebut.
- b) Tidak bertentangan dengan ketertiban umum, yaitu norma-norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat untuk menjaga kemanan dan kesejahteraan bersama.
- c) Tidak bertentangan dengan kesusilaan, yakni nilai moral dan sosial yang diakui secara umum.²⁰

Pada bagian yang telah dijelaskan syarat objektif dalam suatu perjanjian adalah apabila tidak terpenuhinya salah satu atau keduanya maka mengakibatkan perjanjian tidak akan sah dan mengikat secara hukum, dapat dianggap batal atau tidak berlaku dan perjanjian tersebut tidak pernah dianggap ada.

¹⁹ Hukumonline, 2023, Pasal 1320 KUH Pedata tentang Syarat Sah Perjanjian. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1320-kuh-perdata-tentang-syarat-sah-perjanjian-lt656f1d2fff0d7/>

²⁰ Dewi Oktoviana dan Umar Marhum, Perspektif Hukum Terhadap Suatu Perjanjian, *Jurnal Delarev*, Volume 1 No. 2 Agustus 2022

3. Teori Wanprestasi

Teori wanprestasi merujuk pada konsep dalam hukum perdata yang menjelaskan tentang pelanggaran atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian. Wanprestasi adalah pelaksanaan suatu perjanjian yang dilakukan tidak tepat pada waktunya atau dilakukan dengan cara tidak selayaknya atau tidak dilakukan sama sekali.²¹

Dalam konteks ini, wanprestasi mengacu dimana situasi salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam kontrak. Wanprestasi atau tidak terpenuhinya janji dapat terjadi, baik itu disengaja maupun tidak disengaja.

Apabila seseorang tidak melaksanakan kewajibannya tepat pada waktunya atau dengan cara yang berbeda dari yang diperjanjikan, maka orang tersebut dapat dianggap lalai.

Dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan wanprestasi adalah:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat

²¹ Sedyo Prayogo, Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume III No. 2 Mei-Agustus 2016

diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”²²

Dari pasal 1243 KUHPerdara yang telah dijelaskan diatas bahwa wanprestasi merupakan:

1. Tidak terpenuhi suatu prestasi.
2. Mencapai sesuatu tetapi tidak sebagaimana mestinya
3. Mencapai sesuatu tetapi tidak tepat waktu sesuai dengan yang telah disepakati
4. Mencapai tujuan tetapi melakukannya secara tidak benar atau bertentangan dengan tindakan yang telah diperjanjikan.²³

G. Metode Penelitian

Penulisan metode penelitian dapat diartikan sebagai beberapa cara yang dapat digunakan dalam memecahkan permasalahan dan dapat diartikan juga sebagai salah satu pemeriksaan yang dapat dilakukan dengan cara hati-hati dan konsisten untuk mendapatkan hasil akhir yang memiliki tujuan dalam menambah sebuah wawasan dan pengetahuan.²⁴

Dalam penulisan skripsi ini, menggunakan metode penulisan sebagai berikut ini :

²² Nur Azza dan Taun, Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku, *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* Vol. VI, No. 2 Desember 2022

²³ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 74.

²⁴ Depro Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volumen 8 No.1 Januari-Maret 2014

1. Jenis Penelitian

Jenis penulisan dalam skripsi ini yaitu menggunakan metode hukum normatif. Penelitian hukum normatif mempunyai pokok untuk suatu kajian yang berupa hukum yang didasarkan konsep sebagai salah satu norma atau kaidah dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu fokus dalam penelitian ini yaitu pada pengelolaan hukum positif, asas-asas hukum doktrin hukum, peristiwa dalam temuan hukum atau *in concreto* sistematik hukum, sejarah serta perbandingan hukum, dan kepustakaan dari buku hukum.

Jenis penelitian hukum normatif ini dapat dianggap sebagai penelitian yang paling sesuai dengan tujuan dari hukum serta dapat menjadi suatu pilihan yang paling tepat dalam disiplin hukum.²⁵ Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa, perlindungan hukum merupakan suatu tindakan sebagai salah satu upaya dalam melindungi atau pertolongan kepada subjek hukum.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penulisan skripsi kita dapat menemukan berbagai macam pendekatan yang dapat digunakan dalam membantu memahami dan mengelola bahan-bahan hukum yang

²⁵ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021, hlm. 96

²⁶ Hukum Online, 2022, Teori- Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>

akan kita gunakan. Dalam penulisan skripsi ini pendekatan yang dapat penulis gunakan adalah sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dapat dikenal dengan istilah pendekatan juridis-normatif yaitu pendekatan yang mengkaji semua tentang peraturan perundang-undangan dan menganalisis semua peraturan perundangan-undangan dengan ketentuan isu hukum yang dapat ditelaah atau sedang dalam proses. Skripsi ini lebih mengutamakan bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan sebagai landasan yang mendasar dalam melakukan penelitian hukum.²⁷

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus (case approach) merupakan pendekatan yang dapat dianalisis melalui kasus yang menjadi landasan putusan serta mempunyai kekuatan hukum yang tetap. *Rasio decidendi* atau *reasoning* dalam pendekatan ini merupakan pertimbangan dalam suatu pengadilan untuk mencapai suatu putusan, baik itu keperluan praktik ataupun dalam bentuk kajian akademis

²⁷ Saifulanam&Partners, Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum, Diakses dari <https://www.saplav.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>

yang dimana dapat menjadi sebuah referensi dalam menyusun pemecah permasalahan isu hukum.²⁸

c. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual atau conceptual approach merupakan pendekatan yang berasal dari pendapat para ahli hukum atau mempunyai doktrin hukum terkait dengan asas, konsep dan pengertian konsep hukum yang relevan sehingga dapat menjadi satu pandangan yang dapat mengatasi solusi dan permasalahan yang terjadi.²⁹

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan data primer dan sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- 2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia “Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3889”.

²⁸ Katadata.co.id, Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum, Diakses dari <https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>

²⁹ Katadata.co.id, Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum, Diakses dari <https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>

3) Putusan Pengadilan Negeri Palembang No:
70/Pdt.Gs/2024/PN.Plg

4) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015
Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan
Sederhana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang berasal dari buku-buku yang ditulis oleh para ahli, karya ilmiah, jurnal hukum serta artikel hukum dan bahan-bahan hukum yang dapat diakses melalui internet dan bahan hukum terkait dengan permasalahan yang ada.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan pelengkap untuk penjelasan dan dapat memberikan petunjuk keterangan dari bahan primer dan sekunder, dalam bentuk bahan bacaan, surat kabar, kamus dan hal lain yang dapat membantu memberikan penjelasan materi terhadap data primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik dari pengumpulan bahan hukum yang akan diperoleh dari penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library research) dimana dilakukan dengan metode kualitatif dengan cara menelusuri bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder guna untuk mendapatkan bahan bacaan dari buku-buku maupun literatur dari media elektronik serta menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.³⁰

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada penulisan skripsi ini menggunakan kualitatif dalam metode perspektif, yaitu berdasarkan sumber-sumber yang diperoleh dari wawancara, observasi maupun dokumen-dokumen yang kemudian dikumpulkan dan diorganisir menjadi data yang akan dijadikan bahan dalam memudahkan pencarian jawaban atas permasalahan skripsi ini. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan metode induktif atau berlandaskan dengan fakta-fakta untuk menarik kesimpulan dan nantinya akan dijadikan sebuah saran. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pendekatan kualitatif ini menggunakan berbagai cara dalam meneliti dan menjelaskan tulisan atau perilaku secara nyata.³¹

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penarikan kesimpulan ini dilakukan secara induktif yaitu suatu pendekatan berpikir atau metode penalaran dimana kesimpulan dapat ditarik berdasarkan suatu prinsip yang umum atau premis. Cara ini dipakai dengan memulai hal umum kemudian dilanjutkan ke hal-hal khusus, serta dalam membentuk kesimpulan

³⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang: Unpam Press, 2019, hlm. 140

³¹ Deassy J.A , Margie Gladies, dkk, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, 2023

ini perlunya memulai suatu dalil hukum untuk menunjukkan suatu hal yang konkret. Teknik penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan cara sistematis dan berdasarkan data-data yang diperoleh sebagai penarikan dalam pengambilan kesimpulan atas jawaban atau analisis dari permasalahan ini.³²

³² Muhaimin, *Metode Penelitian hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmadi Miru dan Sakkaa Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2013.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- A. Rahim, 2022, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian : Perspektif Teori dan Praktik*, Cetakan Pertama, Makassar, Humanities Genius.
- Andi Hamzah, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 104.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang: Unpam Press, 2019.
- Deassy J.A , Margie Gladies, dkk, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, 2023
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mulyadi, L. 2023, *Asas-Asas Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Mulyoto T, 2021, *Praktik Hukum Jaminan Fidusia di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.
- Joni Emirzon dan Muhammad Sadi Is, 2021, *Hukum Kontrak: Teori dan Praktik*, Cetakan 1, Jakarta, Kencana.
- Rudy Haposan Siahaan, *Hukum Perikatan Indonesia Teori Dan Perkembangannya, Intelegensia Media*, Malang, 2017.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Kebendaan*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Setiawan, R, *Hukum Jaminan dan Eksekusi Jaminan*, Jakarta: Penerbit Hukum Utama, 2019.

- Salim HS, 2019, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi, Adrian, 2021, Perjanjian dalam Perspektif Hukum Kontemporer, Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R. 2021, Hukum Perjanjian. Jakarta: PT Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo, 2023, Seri Buku Teks Hukum: Hukum Perdata di Indonesia. Yogyakarta: Kanisius.
- Wasis Priyanto, *Pemeriksaan Gugatan Sederhana*, Lampung: PN Sukadana, 2015, hlm 1.-2.
- Widjaja, G, 2023, Perikatan dan Akibat Hukumnya. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Wirjono Prodjodikoro, 2020, Asas-Asas Hukum Perdata. Bandung: PT Refika Aditama.

B. Jurnal

- Arifyansyah Nur, *et al.* Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus, *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Volume 2, No. 7, Juli 2021, diakses dari <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/download/567/628/2380> pada tanggal 11 November 2024 pukul 23.06 WIB.
- Dewi Oktoviana dan Umar Marhum, Perspektif Hukum Terhadap Suatu Perjanjian, *Jurnal Delarev*, Volume 1 No. 2 Agustus 2022, hlm 85-92, diakses dari <http://www.delarev.com/index.php/go/article/view/11/10> pada tanggal 20 September 2024 pukul 20.45 WIB.
- Dewa Ayu Sri dan Cokorde Istri Dian, Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Volume 5, No. 1, Januari-Juni 2024.
- Depri Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No.1 Januari-Maret 2014, diakses dari

<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/283/349> pada tanggal 21 September 2024 pukul 22.48 WIB.

Eddhie Praptono, dkk, Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Gugatan Sederhana PERMA Nomor 2 Tahun 2015, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 Nomor 2 November 2019 diakses dari <https://law.ui.ac.id/gugatan-sederhana-sebagai-salah-satu-cara-menyelesaikan-sengketa/> pada tanggal 21 November 2023 pukul 00.18 WIB.

Hidayat, M, Aspek Hukum Wanprestasi dalam Kontrak Bisnis di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, Volume 24 No. 2 Tahun 2021, diakses dari <https://ejournal.uksw.edu/jeb/issue/view/274> pada tanggal 17 September pukul 13.15 WIB.

I Dewa Ayu Sri dan Cokorde Istri Dian, Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Volume 5, No. 1, Januari-Juni 2024, diakses dari <https://risalah.unram.ac.id/index.php/risalah/article/view/204/145> pada tanggal 12 November 2024 pukul 01.00 WIB.

I Gusti Agung, Perjanjian Pinjam Meminjam Dalam Perspektif Hukum Hindu, *Widya Kerta Jurnal Hukum Agama Hindu*, Volume 5 Nomor 1 Juni 2022, diakses dari <https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/WK/article/download/575/310> pada tanggal 18 November 2024 pukul 22.59.

ILA Nabila, Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Apabila Debitur Cidera Janji, *Supremasi Jurnal Hukum*, Volume 3 No. 2 Tahun 2021, diakses dari <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnal.usahid.ac.id/index.php/hukum/article/view/218&ved=2ahUKEwajomT8uiJAxWIUWcHHcAZJ2IQFnoECCgQAQ&usg=AOvVaw1CfPmSwARs80UIpEwVpXSG> pada tanggal 20 November 2024 pukul 02.26 WIB.

Joni Alizon, Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, *Jurnal Eksekusi*,

Vol.2 No. 1 Juni 2020, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau, diakses dari <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/eksekusi/article/view/9741/5054> pada tanggal 17 September 2024 pukul 13.45 WIB.

Johanis F. Mondoringin, Tinjauan Hukum Tentang Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUHPerdara, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Rtulangi*, Volume XII No. 3 November 2023 diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/52460> pada tanggal 18 November 2024 pukul 11.26 WIB.

Juliati Br Ginting, Kekuatan Mengikat Perjanjian Secara Lisan, *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"*, Volume VI, No. 2 Desember 2022, diakses dari <https://ejournal.stihawanglong.ac.id/index.php/juris/article/download/612/400/> pada tanggal 14 November 2024 pukul 22.26.

Muhammad Rivansyah, Prosedur Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor, *NOTARIUS*, Volume 15 No. 1 Tahun 2022, diakses dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/46042/21406> pada tanggal 20 November 2024 pukul 01.38 WIB.

Muhammad Jieny Mulyana, Tami Rusli, Okta Anita, Analisis Yuridis Terhadap Wanpretasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Penjaminan Fidusia, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 08. No.2 November 2023

Nur Azza dan Taun, Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku, *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* Vol. VI, No. 2 Desember 2022, hlm 346-351 diakses dari <https://ejournal.stihawanglong.ac.id/index.php/juris/article/download/601/386/> pada tanggal 16 September 2024 pukul 15.25 WIB.

Pandu Dewanto, Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan, *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 5 Nomor 2 Oktober 2020, diakses dari

<https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/2307/1725> pada tanggal 16 September 2024 pukul 14. 45 WIB.

Sedyo Prayogo, Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume III No. 2 Mei-Agustus 2016, hlm 280-287 diakses dari <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1453/1124> pada tanggal 20 September 2024 pukul 20.15 WIB.

Sigir Nurhadi dan Nurlalili, Cidera Janji (Wanprestasi) dalam Perjanjian Fidusia, *Jurnal Al-Wasath*, Volume 2 No. 2 Tahun 2021, hlm 75-88, diakses dari <https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/article/download/213/202/721> pada tanggal 20 November 2024 pukul 22.55 WIB.

Tami Rusli, Priskalia Anggraini, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Gugatan Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Studi Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN.Liw), *Jurnal Rectum*, Volume 6, Nomor 1, (2024) Januari: hlm 134-149, diakses dari <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/4098/3579> pada tanggal 16 September 2024 pukul 14.00 WIB.

Taufik Hidayat, Hukum Perjanjian di Indonesia, *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Volume 2 No. 3 Tahun 202, diakses dari <https://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/sosek/article/view/250/236> pada tanggal 12 November 2024 pukul 00.43 WIB.

Tiyas Asri Putri, Gunawan Djajaputra, Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia Pada PT Reksa Finance di Kota Jakarta, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1 September 2023

Wiliam Jason dan Gunawan Djajaputra, Analisis Hukum Terkait Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Yang Menyebabkan Kerugian (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2925 K/Pdt/2019), *UNES Law Review*, Volume 6 No. 4 Juni 2024, hlm 10129, diakses dari <https://review-unes.com/index.php/law/article/download/1985/1580/#:~:text=Ketentuan%20Pasal%201548%20KUHP%20perdata%20menyebutkan,pihak%20tersebut>

%20dapat%20menyanggupi%20kesepakatanannya pada tanggal 18 November 2024 pukul 11.03 WIB.

Wieke Dewi, Penerapan Jaminan Fidusia Dalam Prespektif Hukum Islam, Jurnal Penelitian Hukum Indonesia, Volume 4 No. 2 Tahun 2023, diakses dari <https://ejournal.undaris.ac.id/index.php/jpehi/article/viewFile/505/370> pada tanggal 19 November 2024 pukul 23.39 WIB.

C. Internet

Annisa, 2023, Pengertian Jaminan Fidusia, Diakses dari <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-jaminan-fidusia/>

Adcolaw, 2024, Wanprestasi: Jenis, Contoh, dan Perbedaannya dengan Perbuatan Melawan Hukum, Diakses dari <https://adcolaw.com/id/blog/wanprestasi-jenis-contoh-dan-perbedaannya-dengan-perbuatan-melawan-hukum/>

Clara Panggabean, 2021, Gugatan Sederhana Sebagai Salah Satu Cara Menyelesaikan Sengketa, Diakses dari <https://law.ui.ac.id/gugatan-sederhana-sebagai-salah-satu-cara-menyelesaikan-sengketa/>

Gramedia Blog, 2021, Pengertian Wanprestasi dan akibat yang ditimbulkannya, Diakses dari <https://www.gramedia.com/literasi/pengertianwanprestasi/#:~:text=Faktor%20Penyebab%20Wanprestasi,Wanprestasi%20terjadi%20karena&text=Terjadinya%20wanprestasi%20disebabkan%20karena%20terjebak,di%20luar%20kontrol%20pihak%20tersebut>

Hukumonline, 2023, Pasal 1320 KUH Perdata tentang Syarat Sah Perjanjian. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1320-kuh-perdata-tentang-syarat-sah-perjanjian-lt656f1d2fff0d7/> pada tanggal 20 September 2024 pukul 19.35 WIB.

HukumOnline, 2023, Mengenal Asas Pacta Sunt Servanda, Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-pacta-suntservandalt63f4b06969233/> pada tanggal

HukumOnline, 2023, 2 Macam Upaya Hukum Atas Putusan Pengadilan Perkara Pidana, Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/upayahukumputusanpengadil-anlt63f361852a255/> pada tanggal

Hukumonline, 2023, Keabsahan Perjanjian yang Dibuat di Bawah Ancaman, Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/keabsahan-perjanjian-yang-dibuat-di-bawah-ancaman-lt516f36437d214/> pada tanggal 12 November 2021 pukul 09.20 WIB.

Hukumonline, 2023, Pasal 1337 KUH Perdata sebagai Pembatasan Kebebasan Berkontrak, Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1337-kuh-perdata-lt65782d076826b/> pada tanggal 12 November 2024 pukul 09.28.

Hukumonline, 2024, Bunyi Pasal 1243 KUHPerdata tentang Wanprestasi, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-1243-kuh-perdata-tentang-wanprestasi-lt65dc608264499/>

Hukumonline, 2022, 4 Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tak Dipenuhi, Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-syarat-sah-perjanjian-dan-akibatnya-jika-tak-dipenuhi-cl4141/> pada tanggal 12 November 2024 pukul 09.05 WIB.

Hukumonline, 2023, Pengertian dan Penanganan Wanprestasi dalam Hukum Perdata, Diakses dari <https://www.hukumonline.com/wanprestasi> pada tanggal 20 September 2024 pukul 20.15 WIB.

Hukum Online, 2023, 8 Tahun Small Claim Court dan Perbedaan dengan Negara Lain, Diakses dari <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt642c2df29a1dd/8-tahun-small-claim-court-dan-perbedaan-dengan-negara-lain/pada> tanggal 20 September 2024 pukul 20.55 WIB.

HukumOnline, 2023, Sewa Menyewa Tanah di Indoensia, Wajibkah Bayar Pakai Rupiah?, Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sewa-menyewa-tanah-di-indonesia-wajibkah-bayar-pakai-rupiah-lt6583ec6c1d403/#> pada tanggal 18 November 2024 pukul 10.54 WIB.

- Hukum Online, 2022, Teori-teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/> pada tanggal 20 September 2024 pukul 21.37 WIB.
- Hukum Online, 2022, 5 Asas-Asas Hukum Perdata Terkait Perjanjian, Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-perdata-lt62826cf84ccbf/?page=all> pada tanggal 2 Oktober 2024 pukul 09.46 WIB.
- HukumOnline, 2022, Bentuk-bentuk Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melawan-hukum-lt630504012fe13/>
- HukumOnline, 2022, Pemberi Jaminan Fidusia Berkewarganegaraan Asing, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemberi-jaminan-fidusia-berkewarganegaraan-asing-lt54b7532a142e7/>
- Hukum Online, 2021, Seluk Beluk Gugatan Sederhana, Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/seluk-beluk-gugatan-sederhana-lt56a9cc2d21ea9/> pada tanggal 21 September 2024 pukul 19.23 WIB.
- HeyLaw Edu, 2023, Mengenal Konsep Ganti Rugi dalam Perkara Perdat, diakses dari <https://heylaw.id/blog/mengenal-konsep-ganti-rugi-dalam-perkara-perdata#>
- Katadata.co.id, Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum, Diakses dari <https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum> pada tanggal 21 September 2024 pukul 20.15 WIB.
- Pusdatin, 2023, Fidusia, diakses dari <https://ntb.kemenkumham.go.id/layanan-2/standar-layanan/adm-hukum-umum-2/fidusia>
- PNSleman, 2024, Gugatan Sederhana, diakses dari <https://pn-sleman.go.id/gugatan-sederhana/>

Siplawfirm, 2024, Mengenal Jenis-Jenis Perjanjian Dalam Lingkup Hukum Perdata, Diakses dari <https://siplawfirm.id/jenis-jenis-perjanjian/?lang=id>

Saifulanam&Partners, Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum, Diakses dari <https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> pada tanggal 21 September 2024 pukul 22.13 WIB.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Ketentuan Pasal 21 PERMA No. 2 Tahun 2015

Ketentuan Pasal 22 PERMA No.2 Tahun 2015

Ketentuan Pasal 23 PERMA No.2 Tahun 2015

Ketentuan Pasal 24 PERMA No. 2 Tahun 2015

Ketentuan Pasal 25 PERMA No. 2 Tahun 2015

Ketentuan Pasal 26 PERMA No. 2 Tahun 2015

Ketentuan Pasal 27 PERMA No. 2 Tahun 2015

Ketentuan Pasal 28 PERMA No. 2 Tahun 2015

Ketentuan Pasal 29 PERMA No. 2 Tahun 2015

Ketentuan Pasal 30 PERMA No. 2 Tahun 2015

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (*Staatsblad* Tahun 1874 Nomor 23)

Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 4 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (“Perma 4/2019”)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3889.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 197 ayat (1) huruf d.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, LN 2009/ No. 157, TLN No. 5076 , LL SETNEG : 21 hlm.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah

Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

E. Putusan

Pengadilan Negeri Sumatera Selatan, Putusan No. 70/Pdt.GS/2024/PN.Plg.